



NOTARIS
NURIZKA TIFFANY KHOIRUNNISA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU-00939.AH.02.01 TAHUN 2025 Tanggal 4 Maret 2025

SALINAN / GROSSE

AKTA :
PENDIRIAN YAYASAN
BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

NOMOR : 1

TANGGAL : 16 OKTOBER 2025

KANTOR
Jl. Sumbodro No. 46 Tegal Telp. 087775369474
Email : nuritiffany209@gmail.com

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA**

Nomor : 1

Pada hari ini, K a m i s, tanggal 16-10-2025 (enam belas Oktober -----
tahun dua ribu dua puluh lima); -----

Pukul 13.30 WIB (tiga belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia --
Barat); -----

Berhadapan dengan saya, **NURIZKA TIFFANY KHOIRUNNISA,**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tegal,
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, yang nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan WIYOGANTI, S.Pd., lahir di Tegal pada tanggal 06-08-1971
(enam Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --
Kabupaten Tegal, Desa Mejasem Timur, Rukun Tetangga 010, ----
Rukun Warga 005, Kecamatan Kramat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3328150608710006; -----

2. Tuan AKHIRA WIRAYUDHA, lahir di Tegal pada tanggal -----
20-10-2002 (dua puluh Oktober tahun dua ribu dua), Warga -----
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Tegal, Desa Mejasem Timur, Rukun Tetangga 010, ----
Rukun Warga 005, Kecamatan Kramat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3328156010020008; -----

3. Tuan BEI HARIRA IRAWAN, lahir di Tegal pada tanggal -----
12-08-1980 (dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal
di Kota Tegal, Jl. Musi Gang 2 Nomor 5, Kelurahan Mintaragen, ---



Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kecamatan Tegal Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3216101208800005; -----

4. Tuan RADHITYAWAN PAMBUDI, lahir di Tegal pada tanggal ----
16-11-1999 (enam belas November tahun seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jl. KH. -----
Muklas Nomor 9, Kelurahan Panggung, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 003, Kecamatan Tegal Timur, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3328151611990004; -----

5. Tuan DIAN WIDIYANTO, lahir di Tegal pada tanggal 11-04-1984
(sebelas April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Tegal, Desa Jatilawang, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 003, Kecamatan Kramat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan: 3328151104840001; -----

6. Tuan S O H I R I N, lahir di Brebes pada tanggal 02-05-1974 (dua
Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Brebes, Desa Pasarbatang, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 012, Kecamatan Brebes, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3329090205740012; -----

- Penghadap dalam kedudukan dan kualitas sebagaimana tersebut
di atas dengan ini menerangkan : -----

- Bahwa penghadap adalah Pendiri Yayasan yang akan disebut dan
telah memisahkan kekayaannya dari kekayaan pribadi sebagai
kekayaan awal Yayasan berupa uang tunai sebesar -----

Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diperuntukkan -----
sebagai kekayaan pangkal Yayasan; -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang -----
berwenang penghadap tersebut dengan ini mendirikan suatu -----
Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama **“YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA”**, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Yayasan. -----
- berkedudukan dan berkantor pusat **di Jalan Segarawana II -----
Nomor 1A, RT/RW. 001/017, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;** -----
2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di -----
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan persetujuan
Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : -----

- a. Sosial; -----
- b. Keagamaan; -----
- c. Kemanusiaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha :-----

- a. Dalam Bidang Sosial : -----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga -----
Pendidikan Formal meliputi Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah,
Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah -----
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), -----
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), -----
Akademik/Politeknik/Universitas; -----
2. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Non Formal ----
berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kejuruan
dengan menyekursus keterampilan, Pelatihan, Balai Latihan ----
Kerja (BLK), Pendidikan Sertifikasi Profesi dan lain-lain; -----
3. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
4. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
5. Menyelenggarakan Pembinaan olahraga; -----
6. Menyelenggarakan Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan; -----
7. Mengadakan studi banding dengan mengadakan kerjasama ----
dengan lembaga-lembaga pendidikan dan Ilmu pengetahuan ----
lain, baik pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun
dari luar negeri; -----
8. Mendirikan badan usaha milik yayasan untuk menunjang -----
kegiatan sosial; -----
9. Mendirikan, mengembangkan dan mengelola Lembaga Bantuan
Hukum dan Pendidikan Hukum guna memberikan pelayanan ---
hukum dan pengetahuan hukum secara profesional dan -----
berkeadilan; -----
10. Memberikan bantuan pinjaman dana bergulir non profit -----
merupakan fasilitas pembiayaan yang disalurkan secara -----
berkelanjutan kepada pelaku usaha atau masyarakat, tanpa ----
tujuan memperoleh keuntungan finansial, dimana -----
pengembalian dana digunakan kembali untuk mendukung -----
pemberian bantuan kepada penerima manfaat lain secara -----

- berkesinambungan. Untuk menjaga berkesinambungan -----
pemberian bantuan kepada penerima manfaat lainnya segala ---
perselisihan yang timbul dilakukan oleh penerima manfaat -----
maka akan diproses secara hukum dan sanksi sosial; -----
11. Mendirikan dan mengelola lumbung pangan sebagai upaya -----
untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, -----
membantu penyediaan bahan pangan pokok, serta mendukung
kesejahteraan masyarakat terutama pada masa krisis atau -----
keadaan darurat; -----
12. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. -----
- b. Dalam Bidang Keagamaan : -----
1. Mendirikan sarana ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara ----
dan klenteng; -----
2. Mendirikan dan menyelenggarakan pondok pesantren, -----
madrasah, dan majelis taklim; -----
3. Menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umroh; -----
4. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sodakoh; ----
5. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
6. Melaksanakan syiar keagamaan dengan menyelenggarakan ----
da'wah islamiyah, baik langsung maupun melalui media cetak --
dan media elektronik; -----
7. Melaksanakan program Peringatan Hari Besar Agama yang -----
diakui di Indonesia; -----
8. Menyelenggarakan program ibadah sholat wajib, jum'atan dan --
sunah, kultum dan pengajian umum; -----
9. Menyelenggarakan kegiatan Remaja Islam Masjid; -----
10. Mendirikan badan usaha milik yayasan untuk menunjang -----
kegiatan keagamaan; -----
11. Melakukan studi banding keagamaan; -----
12. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. -----

c. Dalam Bidang Kemanusiaan ; -----

1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----
2. Mendirikan tempat penampungan dan memberikan bantuan ----
bagi pengungsi baik karena bencana alam maupun akibat -----
perang; -----
3. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan ----
Gelandangan; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah
duka; -----
5. Mendirikan rumah makan nirlaba bagi masyarakat yang -----
memerlukan; -----
6. Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, yang ----
mencakup pengelolaan, pemeliharaan, serta perlindungan -----
ekosistem lingkungan namun tidak terbatas pada pengelolaan -----
sampah secara terpadu dan berkelanjutan guna menjaga -----
kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup; -----
7. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian -----
lingkungan hidup, termasuk melakukan analisa mengenai -----
dampak lingkungan hidup; -----
8. Mendirikan badan usaha milik yayasan untuk menunjang -----
kegiatan kemanusiaan; -----
9. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. -----
- Untuk mendukung serta melaksanakan maksud dan tujuan, -----
yayasan dapat melakukan segala tindakan dan kegiatan usaha yang --
sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang -----
relevan dengan bidang kegiatan yayasan. -----

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dianggap mulai berdiri sejak tanggal di tandatanganinya akta ini.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar :
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan berupa uang/barang/jasa dari masyarakat, pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. Wakaf;
 - c. Hibah biasa dan hibah wasiat;
 - d. Hasil usaha holding badan usaha milik yayasan;
 - e. Hasil pengembangan dana abadi yayasan;
 - f. Perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan digunakan dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 25% untuk modal disetor pada holding badan usaha milik yayasan;
 - b. 25% untuk dana abadi yayasan, dan;
 - c. 50% untuk mendukung kegiatan operasional yayasan.

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
2. Pembina terdiri dari anggota Pembina.
3. Dalam hal terdiri lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji, dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

----- **Pasal 8** -----

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya -----
 apabila anggota Pembina tersebut ;-----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
 sebagaimana diatur dalam pasal 7 Ayat (7); -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundang -----
 undangan yang berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----
 (onder curetale) berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena Peraturan -----
 Perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -----
 Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
 Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan -----
 anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan Umum Yayasan berdasarkan Anggaran -----
 Dasar ini; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan -----
 Yayasan; dan -----
 - e. Penetapan Keputusan mengenai Penggabungan atau -----
 Pembubaran Yayasan; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukkan Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
2. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala -----

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pembina juga dapat mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dengan akta Notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;

- b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
- c. Penetapan kebijakan Umum Yayasan ; -----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran; -----
- e. tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -- sepenuhnya kepada para anggota dan Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ----- Laporan Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

- 1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan ----- kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : ----
 - a. Seorang Ketua; -----
 - b. Seorang Sekretaris; dan -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) - orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 --- (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

- 1. Yang diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang ----- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan ---- tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau ----- Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5

(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan ; -----

a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----

- Jika keuangan Yayasan memungkinkan untuk memberikan upah, gaji. -----

4. Dalam hal Jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua Jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus langsung oleh Dewan Pembina. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari Jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas ----
atau Pelaksana kegiatan. -----

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berhak berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit
5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir; -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan --
untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---
ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank. -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan -----
dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar ----
negeri. -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. -----

- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan. -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan /membebani kekayaan Yayasan. -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f, harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seseorang lainnya bersama-sama

dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seseorang Ketua, maka segala Tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga -----
baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam
hal hanya ada seseorang Sekretaris, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga
baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga
baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seseorang
atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberitahukan pelaksana
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah
orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum --
dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipindah karena -----
melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau
negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan
Keputusan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat -----

Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka Anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.

2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----

4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, ----
waktu, tempat, dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di
tempat Kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah ----
Republik Indonesia dengan Persetujuan Pembina. -----

Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, ----
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota -----
Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----

3. satu orang Pengurus hanya diwakili oleh Pengurus lainnya dalam
Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang ----
mengikat apabila; -----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat ----
Pengurus Kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf
b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat --
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari -----
terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
jumlah Pengurus. -----

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak ----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih
dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua ----
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota -----
pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris -----
rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam Ayat (6) tidak Notaris. ----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota --
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota -----
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8), --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal Jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu-paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara kepengawasan -Yayasan diurus oleh Pembina.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut

kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir, apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa Jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ; -----
 - b. Memeriksa dokumen ; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
pengurus ; -----

e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang
atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
Pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk -----
melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan
diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), -----
maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang -----
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) dari terhitung sejak tanggal -----
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7, Pembina ----
dengan keputusan Rapat Pembina Wajib :

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

8. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (7) dan Ayat (8), maka pemberhentian -----
sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat --
kembali jabatannya semula. -----

9. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka -----
untuk sementara Yayasan diurus oleh Dewan Pembina. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau ---
Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu tempat dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak megambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (4) huruf b, harus dilakukuan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari --
terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit --
1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua ---
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam ----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat ditandatangani
oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya ----
yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam Ayat (6) tidak disyaratkan
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas
telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan
persetujuan mengenia usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatangani usul tersebut. -----

- Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua Pengurus.
- Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir.
- Dalam hal ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas -----

- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --- tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua Rapat dan 1 (satu) ---- orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk ---- oleh rapat. -----
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang ----- keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) tidak ---- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ----- notaris. -----
 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---- tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----
 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (31-12-2025). ----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. --
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku ----- yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan ----- catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan ----- Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat tahunan. --
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan --- pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ----- dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan ditetapkan berdasarkan -----

persetujuan paling sedikit 2/3(dua per tiga) dari seluruh jumlah --
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak ----
tercapai, maka diadakan Pemanggilan Rapat Pembina yang kedua
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina ---
yang pertama. -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari
1/2 (satu perdua) dari seluruh Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina
yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan
dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap -----
maksud dan tujuan Yayasan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama
dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum Republik Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal -----
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) cukup diberitahukan -----
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat -----
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan
1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan -----
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----

dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----

- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung -- kegiatannya sejenis, atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan --- perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ----- ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus --- kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga --- per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling --- sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh ----- Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) dituangkan ---- dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia -----

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan di ikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan Kepada Menteri Hukum untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

PEMBUBARAN -----

Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran dasar berakhir. -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau; -----
 - 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang ----- nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka ----- pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku Peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan ----- tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku ----- juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan ----- pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, ----- paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian ----- berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 ----- (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likudasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud Ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud Ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal ---- tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana ----- dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), kekayaan tersebut ----- diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ----- Anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (4), Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ----- Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

**Susunan Kepengurusan, yang akan disebutkan secara -----
berurutan sebagai berikut:** -----

- **PENDIRI** : **Tuan WIYOGANTI, S.Pd.**, lahir di ----
Tegal pada tanggal 06-08-1971 (enam
Agustus tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu), Warga Negara -----

- PEMBINA

- KETUA

Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten -----
Tegal, Desa Mejasem Timur, Rukun --
Tetangga 010, Rukun Warga 005, -----
Kecamatan Kramat, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan: -----
3328150608710006; -----

: **Tuan WIYOGANTI, S.Pd.**, lahir di ----
Tegal pada tanggal 06-08-1971 (enam
Agustus tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten -----
Tegal, Desa Mejasem Timur, Rukun --
Tetangga 010, Rukun Warga 005, -----
Kecamatan Kramat, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan: -----
3328150608710006; -----

: **Tuan AKHIRA WIRAYUDHA**, lahir ---
Di Tegal pada tanggal 20-10-2002 ----
(dua puluh Oktober tahun dua ribu --
dua), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
di Kabupaten Tegal, Desa Mejasem ---
Timur, Rukun Tetangga 010, Rukun -
Warga 005, Kecamatan Kramat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

- SEKRETARIS

dengan Nomor Induk Kependudukan:
3328156010020008; -----

: **Tuan BEI HARIRA IRAWAN**, lahir ---
di Tegal pada tanggal 12-08-1980 -----
(dua belas Agustus tahun seribu -----
sembilan ratus delapan puluh), Warga
Negara Indonesia, Dosen, bertempat -
tinggal di Kota Tegal, Jl. Musi Gang 2
Nomor 5, Kelurahan Mintaragen, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --
005, Kecamatan Tegal Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan:
3216101208800005; -----

- WAKIL SEKRETARIS

: **Tuan RADHITYAWAN PAMBUDI**, ----
lahir di Tegal pada tanggal -----
16-11-1999 (enam belas November ---
tahun seribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, -----
bertempat tinggal di Kota Tegal, -----
Jl. KH. Muklas Nomor 9, Kelurahan --
Panggung, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 003, Kecamatan Tegal -
Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3328151611990004;

- BENDAHARA

: **Tuan DIAN WIDIYANTO**, lahir di ----
Tegal pada tanggal 11-04-1984 -----
(sebelas April tahun seribu sembilan

ratus delapan puluh empat), Warga --
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -
bertempat tinggal di Kabupaten Tegal,
Desa Jatilawang, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 003, Kecamatan --
Kramat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3328151104840001;

- PENGAWAS

: **Tuan S O H I R I N**, lahir di Brebes --
Pada tanggal 02-05-1974 (dua Mei ----
tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten -----
Brebes, Desa Pasarbatang, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 012, ----
Kecamatan Brebes, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan: -----
3329090205740012; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -----
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima ---
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan -----
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta -----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada -----
Instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan Pendiri Yayasan,
baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar
ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat -----

pengubahan dan atau dalam bentuk yang bagaimanapun juga -----
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -----
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan ----
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan -----
untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan. -----

| - Para pihak menyatakan dengan ini menjamin bahwa seluruh -----
dokumen-dokumen dan/atau surat-surat dan/atau akta-akta yang -
diserahkan kepada saya, Notaris, adalah asli, tidak dipalsukan, tidak
pernah dibuat duplikatnya oleh pihak yang berwenang atas -----
permintaannya.-----

| - Dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

| - Serta membebaskan pejabat Umum (Notaris) untuk akta ini dari ----
segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana menurut -----
ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di -----
Indonesia. -----

| - Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan Kartu -----
Pengenal/ Identitas diri yang diperlihatkan. -----

| - Para penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan kebenaran -
identitas para pihak sesuai Tanda Pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. -----

| - Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisian dan atau
- Sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara
dan atau oleh (para-) penghadap atau pihak lain dari segala sesuatu
yang berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan
akta ini maka membebaskan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan
dan atau gugatan hukum dan atau pelaporan, baik perdata, tata

usaha Negara maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara. ----

- Bahwa apabila ternyata (para-) penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan dan atau -- pelaporan terhadap Notaris dan atau Pejabat yang terkait maka ----- (para-) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan atau Pejabat dan saksi-saksi, untuk dan atas nama (para-) ----- penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau ----- gugatan dan atau pelaporan tersebut diatas pada Instansi yang ----- berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang ----- dikecualikan. -----

- Bahwa dengan dilakukan pembacaan akta ini maka (para-) ----- penghadap yang bertanggung jawab atas isi akta ini. -----

- Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan / kutipan / petikan dari - minuta akta (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau salah ketik --- maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang --- disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tegal, pada hari dan ---- tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya AMILATUN NASIBAH**, lahir di Tegal pada tanggal -----
20-04-1991 (dua puluh April seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Tegal, Kecamatan Dukuhturi, Desa Kademangaran, ----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3328135504910003 ; -----
2. **Nyonya AMBAR MARDIANA**, lahir di Tegal pada tanggal -----
27-03-1997 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Timur, Kelurahan Slerok, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3376026703970004 ; -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah Akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para -----

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh

para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilaksanakan tanpa adanya perubahan. -----

- Ditandatangani oleh : -----

- **Tuan WIYOGANTI, S.Pd.**; -----

- **Tuan AKHIRA WIRAYUDHA**; -----

- **Tuan BEI HARIRA IRAWAN**; -----

- **Tuan RADHITYAWAN PAMBUDI**; -----

- **Tuan DIAN WIDIYANTO**; -----

- **Tuan S O H I R I N**; -----

- **Nyonya AMILATUN NASIBAH**; -----

- **Nyonya AMBAR MARDIANA**; -----

- **Nona NURIZKA TIFFANY KHOIRUNNISA, Sarjana Hukum,** -----

Magister Kenotariatan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Tegal, 16 Oktober 2025

Notaris Kota Tegal



NURIZKA TIFFANY KHOIRUNNISA, SH., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025028.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURIZKA TIFFANY KHOIRUNNISA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 16 Oktober 2025 yang dibuat oleh Notaris NURIZKA TIFFANY KHOIRUNNISA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA tanggal 18 Oktober 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025101833101833 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA
Berkedudukan di KABUPATEN TEGAL sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 16 Oktober 2025 yang dibuat oleh Notaris NURIZKA TIFFANY KHOIRUNNISA S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA TEGAL.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Oktober 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 18 Oktober 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038630.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 18 Oktober 2025



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025028.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
WIYOGANTI, S.PD.	3328150608710006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
WIYOGANTI, S.PD.	3328150608710006	PEMBINA	KETUA
AKHIRA WIRAYUDHA	3328156010020008	PENGURUS	KETUA
BEI HARIRA IRAWAN	3216101208800005	PENGURUS	SEKRETARIS
DIAN WIDIYANTO	3328151104840001	PENGURUS	BENDAHARA
RADHITYAWAN PAMBUDI	3328151611990004	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
SOHIRIN	3329090205740012	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Oktober 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 18 Oktober 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038630.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 18 Oktober 2025





YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

Jalan Segarawana II No. 1A 001/017 Mejasem Barat Kramat Tegal

Jawa Tengah 52181

085111361025 | kantor_pusat@yayasan-bmri.co.id

KEPUTUSAN KETUA PEMBINA

NOMOR : 008/SKPEM/YBMRI/05/07/26

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PEMBINA YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memberikan pendampingan strategis bagi para pelaku usaha binaan, dipandang perlu untuk mendirikan sebuah lembaga khusus yang berfokus pada inkubasi bisnis;
- b. Bahwa berdasarkan usulan dari Ketua Pengurus Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia mengenai rencana pendirian Lembaga Inkubator Bisnis, Ketua Pembina memandang usulan tersebut sangat bernilai strategis demi pencapaian visi yayasan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pembina tentang Pendirian Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
5. Akta Pendirian Yayasan beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan;
6. Visi Strategis Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia Tahun 2060;
- Memperhatikan : Rekomendasi Pengurus Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia perlunya fasilitasi pengembangan usaha, pendampingan bisnis, dan akses pasar bagi unit-unit usaha binaan.



YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

Jalan Segarawana II No. 1A 001/017 Mejasem Barat Kramat Tegal

Jawa Tengah 52181

085111361025 | kantor_pusat@yayasan-bmri.co.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Mendirikan Lembaga Inkubator Bisnis yang diberi nama "**Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia**" di bawah naungan Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia.
- KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia bertugas untuk melakukan pembinaan, pendampingan, pengembangan inovasi, serta memfasilitasi percepatan pertumbuhan usaha bagi mitra binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas-tugas operasional, struktur kepengurusan, dan mekanisme kerja Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan Pembina.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 05 Juli 2026

PEMBINA YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

WIYOGANTI, S.Pd

NI Pembina 19711029 202510 1 000



YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

Jalan Segarawana II No. 1A 001/017 Mejasem Barat Kramat Tegal

Jawa Tengah 52181

085111361025 | kantor_pusat@yayasan-bmri.co.id

KEPUTUSAN KETUA PEMBINA

NOMOR : 009/SKPEM/YBMRI/03/07/26

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PEMBINA YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, inovasi, dan percepatan pertumbuhan usaha rintisan (*startup*) di lingkungan Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia, perlu dibentuk dan ditetapkan susunan Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia pada tanggal 05 Juli 2026
2. Kebutuhan organisasi akan pengelolaan lembaga inkubasi bisnis yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan baik di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun Non-TIK.



YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

Jalan Segarawana II No. 1A 001/017 Mejasem Barat Kramat Tegal

Jawa Tengah 52181

085111361025 | kantor_pusat@yayasan-bmri.co.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Struktur Pengurus Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk masa bakti 5 (lima) Tahun periode 2026 - 2031.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program inkubasi, pendampingan, penyediaan fasilitas, serta akselerasi bagi perusahaan rintisan (*startup*).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Pembina Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 03 Juli 2026

PEMBINA YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

WIYOGANTI, S.Pd

NI Pembina 19711029 202510 1 000



YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

Jalan Segarawana II No. 1A 001/017 Mejasem Barat Kramat Tegal

Jawa Tengah 52181

085111361025 | kantor_pusat@yayasan-bmri.co.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PEMBINA YAYASAN BINA
MANDIRI RAKYAT INDONESIA
NOMOR : 009/SKPEM/YBMRI/03/07/26
TANGGAL : 03 Juli 2026

**YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
MASA KERJA 2026-2031**

- A. Kepala Inkubator Bisnis : Akhira Wirayudha, S.M., AWP, CPL., CWC
- B. Manajer Inkubator Bisnis : Muhamad Fauzi, S.P., M.Si
- C. Manajer Operasional Inkubator
Bisnis : Mohamad Natsir, S.Pd.I., Lc., M.H
- D. Konsultan Inkubator Bisnis : R Ali Pangestu, S.E., M.E., Ph.D (cand)
- E. Pendamping Perusahaan Rintisan : Dian Widiyanto, S.Pt., M.Sc
Startup Inkubator Bisnis bidang
Non-TIK
- F. Pendamping Perusahaan Rintisan : Bei Harira Irawan, M.M., M.Kom
Startup Inkubator Bisnis bidang
TIK

**YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA
KETUA PEMBINA**

WIYOGANTI, S.Pd

NI Pembina 19711029 202510 1 000